



PUTUSAN
NOMOR 121/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. PUSPA AGRO, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tanggal 21 Desember 2012, dalam hal ini diwakili oleh **Abdullah Muchibuddin**, selaku Direktur, beralamat di Perum YKP Pandug II-J Nomor 3 RT.004 RW.009, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut Surabaya;

Sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Abdul Salam, S.H., M.H., Dkk. Para Advokat pada kantor Advokat "**ABDUL SALAM & ASSOCIATES**", beralamat di Rukan Grand Ketintang, Jalan Raya Ketintang Baru I Nomor 16-B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **30 Maret 2020**;

L a w a n :

- 1. SATUAN KERJA PENGADAAN BULOG SUBDIVRE SURABAYA SELATAN**, bertempat tinggal di Jalan RA Basuni Nomor 65, Mojokerto;

Sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

- 2. BULOG SUB DIVISI REGIONAL SURABAYA SELATAN**, bertempat tinggal di Jalan RA Basuni Nomor 65, Mojokerto;

Sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

- 3. BULOG DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A Yani Nomor 146-148, Surabaya;

Sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

Hal 1 dari 27 Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT SBY



4. PERUM BULOG, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Kav.49 RT.5 RW.4

Kuningan Timur - Kecamatan Setiabudi - Jakarta Selatan;

Sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

Dalam hal ini **Terbanding II** semula **Tergugat II**

Terbanding III semula **Tergugat III**, dan **Terbanding IV**

semula **Tergugat IV**, selanjutnya disebut sebagai **Para**

Terbanding semula **Para Tergugat**, memberikan Kuasa

kepada **Wandoyo, S.H.**, Dkk. Para Advokat pada kantor Advokat

"Wandoyo & Rekan", berkantor di Jalan Ketintang Nomor 205

Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **22 April**

2019 dan tertanggal **15 Mei 2019**;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Februari 2021 Nomor 121/PDT/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 16 Februari 2021 Nomor 121/PDT/2021/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Sby, tanggal 19 Maret 2020, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Sby tanggal 19 Maret 2020, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 27 Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT SBY



Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.3.158.100,00 (tiga juta seratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Maret 2020 Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Sby., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, pada tanggal 8 Mei 2020, kepada Tergugat I;
2. Akta permohonan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal **1 April 2020**, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 19 Maret 2020 Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Sby.,tersebut;
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal **22 April 2020**, kepada Terbanding I semula Tergugat I, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
4. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal **15 April 2020**, kepada Terbanding III semula Tergugat III, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal **28 Juli 2020**, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
6. Memori banding tertanggal **27 April 2020**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **27 April 2020**, salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan:
 - oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, masing-masing pada tanggal **19 Mei 2020**, kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II;
 - oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **6 Mei 2020**, kepada Terbanding III semula Tergugat III;
 - oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal **28 Juli 2020**, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV;
7. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal **15 April 2020**, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dan kepada Terbanding III semula Tergugat III, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
8. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal **22 April 2020**, kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
9. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan

Hal 4 dari 27 Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT SBY



bahwa pada tanggal **28 Juli 2020**, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV,
telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding
semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta
syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan
banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam memori
bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan keberatan Pembanding semula Penggugat terhadap isi putusan
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Sby antara lain:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa posita angka 17.3 dan posita angka 18 adalah tidak bertentangan
namun berkaitan satu sama lain, karena Pembanding semula Penggugat tidak
dapat membeli langsung padi kepada petani, maka Pembanding semula
Penggugat memberikan dana kepada Para Terbanding semula Para Tergugat
untuk membeli gabah kepada para petani (sebagai mitra petani) kemudian
beras dijual oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dan keuntungan
dibagi sesuai Perjanjian;
- Bahwa untuk membuktikan posita angka 17.3 dengan angka 18 saling
bertentangan atau tidak adalah dengan melihat fakta persidangan, bukan di
dalam ranah Eksepsi sehingga pertimbangan hukum mempertimbangkan
tentang masalah tersebut adalah tidak tepat, keliru dan tidak berdasarkan
hukum;
- Bahwa adanya tindak pidana korupsi maupun penipuan yang dilakukan
Terbanding I semula Tergugat I; adalah urusan internal Para Terbanding
semula Para Tergugat dan bukan kesalahan Pembanding semula Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui posita 17.3 dengan 18 saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya perlu dicermati isi Perjanjian Nomor 001/DIR-PT. PUSPA/GALP//2017 dan membandingkan keterangan saksi-saksi; dengan demikian Eksepsi dari Para Terbanding II, III dan IV semula Para Tergugat II, III dan IV sudah menyangkut pokok perkara;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat telah secara jelas, rinci dan tegas menguraikan dalam gugatannya dengan segala hak dan kewajiban namun hal tersebut dikesampingkan oleh Judex Factie;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tidak ada alasan bagi Judex Facti menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, sehingga oleh karena itu Eksepsi dari Para Terbanding II, III dan IV semula Para Tergugat II, III dan IV harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai Badan Usaha Milik Daerah telah bekerja sama dengan pihak Para Terbanding semula Para Tergugat, dimana Pembanding semula Penggugat sebagai pemilik gabah dengan cara membeli gabah dari para petani mitra Para Terbanding semula Para Tergugat sebagaimana tersebut di dalam Perjanjian Nomor 001/DIR-PT.PUSPA/GALP//2017 tanggal 1 Januari 2017 kemudian setelah masa uji coba kerjasama berjalan lancar akan tetapi sampai pada saat tanggal antara 21 Oktober sampai 27 Oktober 2017 Pembanding semula Penggugat telah mengeluarkan dana kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui Terbanding I semula Tergugat I sebesar Rp12.848.000.000,00 (dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk pelaksanaan kerjasama pengadaan beras berdasarkan Perjanjian Nomor 001/DIR-PT PUSPA/GALP//2017 tanggal 1 Januari 2017 akan tetapi Para Terbanding semula Para Tergugat tidak membayar hasil penjualan beras kepada

Hal 6 dari 27 Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat beserta keuntungannya/ margin sebesar Rp13.490.807.752,00 (tiga belas milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah); sehingga Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

- Bahwa disamping itu Para Terbanding semula Para Tergugat melalui Terbanding I semula Tergugat I telah membeli minyak goreng dan telur untuk diserahkan ke Rumah Pangan Kita (RPK) Mojokerto sejak bulan Maret 2017 belum dibayar oleh Para Terbanding semula Para Tergugat; sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi dimana Para Terbanding semula Para Tergugat harus membayar prestasi yang telah dilakukan Pembanding semula Penggugat dan ganti rugi akibat perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut di atas Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 256/Pdt.G/2019/PN.Sby tanggal 19 Maret 2020 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memperhatikan dan mencermati berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 256/Pdt.G/2019/PN.Sby tanggal 19 Maret 2020, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, berpendapat, tidak sependapat dengan putusan Judex Factie tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara Nomor 256/Pdt.G/2019/PN.Sby tanggal 19 Maret 2020, telah memutuskan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV dapat diterima, dimana Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV di dalam Eksepsinya ada ketidak-konsistenan dari Pembanding semula Penggugat di dalam gugatannya dimana di satu pihak Pembanding semula Penggugat sebagai pembeli di lain pihak Pembanding semula Penggugat sebagai penjual;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan kesimpulan Judex Facti tersebut di atas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa apabila dicermati pertimbangan Judex Factie dalam mempertimbangkan Eksepsi dari Para Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV adalah di dalam putusan akhir, artinya bahwa Judex Factie sudah membaca dan mencermati alat-alat bukti yang diajukan dari para pihak yang berperkara karena dalil dari gugatan Pembanding semula Penggugat ada hubungannya dengan produk bukti P-1 (Perjanjian Nomor 001/DIR-PT PUSPA/GALP/II/2017 tanggal 1 Januari 2017), yang pada pokoknya menjelaskan tentang mekanisme kerja sama antara Pembanding semula Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat melalui pihak Terbanding I semula Tergugat I, yaitu pada intinya Pembanding semula Penggugat menjual beras kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, dimana proses jual beli beras tersebut dimulai Pembanding semula Penggugat menyerahkan sejumlah dana kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui Terbanding I semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sebagai satuan kerja yang dibentuk oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dengan surat perintah dari Terbanding II semula Tergugat II; Oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai basic berhubungan langsung dengan para petani pemilik gabah, maka Pembanding semula Penggugat membeli gabah dengan perantaraan Terbanding I semula Tergugat I, yang mempunyai basic sebagai mitra para petani, jadi artinya Pembanding semula Penggugat sebagai pembeli gabah dengan menyerahkan sejumlah dana kepada Terbanding I semula Tergugat I, kemudian Terbanding I semula Tergugat I dengan dana tersebut membeli gabah kepada para petani padi, yang kemudian gabah tersebut oleh Terbanding I semula Tergugat I digiling menjadi beras dan beras tersebut dijual kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan dari hasil penjualan beras tersebut didapat margin/ keuntungan yang dibagi antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat ketidak konsistenan dalil Pembanding semula Penggugat yang disampaikan oleh Para Terbanding II, III, IV semula Tergugat II, III, IV adalah tidak benar sehingga menurut Pengadilan Tinggi dalil Eksepsi dari Para Terbanding II, III, IV semula Tergugat II, III, IV harus ditolak karena sudah menyangkut tentang pokok perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Eksepsi dari Para Terbanding II, III, IV semula Tergugat II, III, IV tentang gugatan Pembanding semula Penggugat tidak jelas/ kabur (Obscur Libel), Pengadilan Tinggi berpendapat dengan mengacu dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tinggi tentang Eksepsi sebagaimana tersebut di atas dan setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dimana adanya posita/ fundamental petendi serta alasan-alasan gugatan Pembanding semula Penggugat yang selanjutnya berdasarkan posita tersebut

Hal 9 dari 27 Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat memintakan di dalam petitumnya dimana dari gugatan tersebut adalah jelas dan terang; Pembanding semula Penggugat bekerja sama dengan Para Terbanding II, III, IV semula Tergugat II, III, IV melalui Terbanding I semula Tergugat I dan kerja sama tersebut telah berjalan sekian lama akan tetapi sejak bulan Oktober 2017 (antara tanggal 21 Oktober sampai dengan 27 Oktober 2017) Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan dana untuk membeli gabah petani kemudian digiling menjadi beras lalu dijual kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, akan tetapi Para Terbanding semula Para Tergugat melalui Terbanding I semula Tergugat I tidak mengembalikan uang pokok dan margin/ keuntungan kepada Pembanding semula Penggugat sehingga Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi, oleh karena itu Pembanding semula Penggugat meminta Para Terbanding semula Para Tergugat untuk mengembalikan uang pokok beserta margin/ keuntungan, disamping itu Terbanding I semula Tergugat I telah membeli telur dan minyak goreng untuk disalurkan kepada Rumah Pangan Kita (RPK) Mojokerto akan tetapi Terbanding I semula Tergugat I belum membayarnya sehingga Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi pula;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas menurut Pengadilan Tinggi dalil gugatan sebagaimana tersebut di dalam surat gugatan Pembanding semula Penggugat adalah jelas dan tidak kabur (obscure libel) sehingga Eksepsi Para Terbanding II, III, IV semula Tergugat II, III, IV haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Terbanding II, III, IV semula Tergugat II, III, IV selebihnya, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Eksepsi-eksepsi tersebut sudah menyangkut dengan pokok perkara maka

Hal 10 dari 27 Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Eksepsi tersebut haruslah ditolak, dan akan dipertimbangkan di dalam materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat Eksepsi dari Para Terbanding II, III, IV semula Para Tergugat II, III, IV haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Para Terbanding II, III, IV semula Para Tergugat II, III, IV ditolak seluruhnya maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang pokok perkara gugatan Pembanding semula Penggugat sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur yang bergerak di dalam perdagangan agrokultur telah bekerja sama dengan Para Terbanding II, III, IV semula Tergugat II, III, IV melalui unit kerjanya yaitu Terbanding I semula Tergugat I yang dibentuk berdasarkan surat perintah dari Terbanding II semula Tergugat II dalam usaha perdagangan beras, minyak goreng dan telur dimana usaha perdagangan tersebut dimulai sejak tahun 2016, didahului dengan penjajagan dan saling kunjung mengunjungi di lokasi usaha dari para pihak; Bahwa usaha tersebut dimulai dari tahap uji coba selama 3 (tiga) bulan dan selanjutnya terus berlangsung sampai dengan bulan Oktober 2017;

Bahwa sejak tanggal 21 Oktober sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017, Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan dana secara bertahap sebesar Rp12.848.000.000,00 (dua belas milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian gabah milik petani mitra usaha dari Para Terbanding semula Para Tergugat untuk digiling oleh Terbanding I semula Tergugat I dijadikan beras yang kemudian beras tersebut dijual kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan dari penjualan beras tersebut akan

Hal 11 dari 27 Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan margin/ keuntungan yang kemudian keuntungan tersebut dibagi diantara pihak sesuai perjanjian;

Bahwa telah ternyata Para Terbanding semula Para Tergugat tidak menyerahkan pengembalian dana yang diserahkan maupun margin/ keuntungan yang didapat dari usaha penjualan beras tersebut, sehingga Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Bahwa selain usaha perdagangan beras tersebut di atas, Terbanding I semula Tergugat I sejak bulan Maret 2017 telah membeli secara bertahap berupa telur seharga Rp.272.107.752,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dan minyak goreng seharga Rp.370.700.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk disalurkan kepada Rumah Pangan Kita (RPK) Mojokerto akan tetapi harga pembelian tersebut belum dibayar sehingga Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi juga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, Para Terbanding II, III, IV semula Para Tergugat II, III, IV, telah membantahnya dengan dalil Terbanding I semula Tergugat I tidak pernah melakukan kerja sama dengan pihak Pembanding semula Penggugat, karena Para Terbanding semula Para Tergugat adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang usahanya tidak mencari keuntungan (Non Provit), dengan demikian Perjanjian Nomor 001/DIR-PT PUSPA/GALP/II/2017 tanggal 1 Januari 2017 adalah tidak ada, yang ada adalah Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Terbanding II semula Tergugat II, yaitu Surat Perintah Nomor SP-14/13800/03/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Satuan Kerja Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri (SATKER ADA);

Bahwa apabila Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan dana pembelian gabah, telur dan minyak goreng kepada Sdr.Sigit Hendro Purnomo

Hal 12 dari 27 Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku sebagai pihak Terbanding I semula Tergugat I, maka yang seharusnya bertanggung jawab adalah Sdr.Sigit Hendro Purnomo selaku pribadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-34 dan 5 (lima) orang Saksi; sedang untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya pihak Para Pembanding II, III, dan IV semula Tergugat II, III, dan IV telah mengajukan bukti-bukti berupa T.II, III, IV-1 sampai dengan T.II, III, IV-89 surat dan 6 (enam) orang Saksi dan Terbanding I semula Tergugat I tidak mengajukan bantahannya maupun bukti-bukti berupa surat maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil gugatan Pembanding semula Penggugat maupun dalil-dalil bantahan dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab dari alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara sebagai berikut:

- Apakah benar antara Pembanding semula Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan usaha kerjasama berupa pengadaan beras?
- Apakah benar Terbanding I semula Tergugat I tidak berhak untuk mengadakan kerja sama dengan Pembanding semula Penggugat?
- Apakah Perjanjian Nomor 001/DIR-PT PUSPA/GALP/II/2017 tanggal 1 Januari 2017 tidak sah, yang ada adalah Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Terbanding II semula Tergugat II Nomor SP-14/13800/03/2017 tanggal 31 Maret 2017?
- Apakah benar Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan dana untuk penjualan beras, telur dan minyak goreng kepada Terbanding I semula Tergugat I?

Hal 13 dari 27 Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi tersebut?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari produk bukti P-1 berupa Perjanjian Pengadaan Beras dan Jagung antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I Nomor 001/DIR-PT PUSPA/GALP/II/2017 tanggal 1 Januari 2017 yaitu

Pihak I yaitu Terbanding I semula Tergugat I, yang diwakili Ketuanya, Sigit Hendro Purnomo yang juga sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Bulog Subdivre Surabaya Selatan Perum Bulog;

Pihak II diwakili oleh Abdullah Muchibuddin selaku Direktur Utama PT. Puspa Agro dihubungkan dengan produk Bukti P-28 berupa Surat Perintah Nomor SP-10/13800/02/2016 Tanggal 26 Februari 2016 tentang Satuan Kerja Pengadaan Beras dan Gabah Dalam Negeri (SATKER ADA) dimana Sdr Sigit Hendro Purnomo sebagai Ketua SATKER ADA yang ditanda tangani oleh Sdr Norman selaku Kepala Divisi Regional Surabaya Selatan Perum Bulog (dalam hal ini pihak Terbanding II semula Tergugat II);

Menimbang, bahwa dari kedua produk bukti tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta bahwa benar antara Pembanding semula Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengadakan perjanjian pengadaan beras dan jagung;

Menimbang, bahwa sebelumnya dari dalil Pembanding semula Penggugat bahwa perjanjian kerjasama pengadaan beras dimulai sejak tahun 2016 dengan didahului dengan peninjauan dan saling kunjung mengunjungi di lokasi usaha dari para pihak; dan usaha pengadaan beras tersebut dimulai dari tahap uji coba

Hal 14 dari 27 Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan dan selanjutnya terus berlangsung sampai dengan bulan Oktober 2017;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding semula Penggugat tersebut di atas oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dibantahnya baik di dalam jawabannya maupun dupliknya, sehingga dalil Pembanding semula Penggugat tersebut adalah dalil yang tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka pertanyaan tentang apakah benar antara Pembanding semula Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan usaha kerjasama pengadaan beras yang telah terjawab adalah benar, sehingga dalil Pembanding semula Penggugat tentang hal tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Terbanding I semula Tergugat I adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Subdivre Surabaya Selatan Perum Bulog dimana Subdivre Surabaya Selatan adalah instansi sebagai Subordinasi divisi regional Jawa Timur dari Perum Bulog maka perjanjian yang dilakukan Terbanding I semula Tergugat I dengan Pembanding semula Penggugat menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah kewenangan dari Terbanding I semula Tergugat I sebagai satuan kerja yang dibentuk oleh Terbanding II semula Tergugat II sebagai Subordinasi dari Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV;

Menimbang, bahwa dalil tersebut oleh Para Terbanding II, III, IV semula Para Tergugat II, III, IV telah di bantahnya dimana Terbanding I semula Tergugat I tidak berhak bekerjasama dengan Pembanding semula Penggugat; akan tetapi dari alat bukti yang diajukan Para Terbanding II, III, dan IV semula Para Tergugat II, III, dan IV tidak ditemukan bukti yang menguatkan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi dapat disimpulkan bahwa Terbanding I semula

Hal 15 dari 27 Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I berhak untuk melakukan perjanjian dengan pihak Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat dalil Para Terbanding II, III, IV semula Para Tergugat II, III, IV tentang Terbanding I semula Tergugat I tidak berhak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak Pembanding semula Penggugat tidak dapat dibuktikan sehingga dalil bantahan Para Terbanding II, III, dan IV semula Tergugat II, III, dan IV tentang hal tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Para Terbanding II, III, dan IV semula Para Tergugat II, III, dan IV yang menyatakan bahwa produk bukti P-1 tidak diakui kebenarannya yang ada adalah Surat Perintah KasubDivre Surabaya Selatan No. SP-14/13800/03/2017 Tanggal 31 Maret 2017 tentang satuan kerja pengadaan Beras/Gabah dalam negeri (SATKER ADA) (Vide Produk Bukti. T II, III, IV-14); Pengadilan Tinggi berpendapat antara bukti produk bukti P-1 dengan pokok bukti Terbanding II, III, IV-14 adalah berbeda fungsinya dimana produk bukti P-1 adalah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang apabila tidak diakui kebenarannya, maka perjanjian tersebut harus dibatalkan dengan persetujuan dari pihak yang melakukan perjanjian, artinya apabila Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengakui perjanjian tersebut (vide produk bukti P-1), maka Para Terbanding semula Para Tergugat harus mencabut perjanjian tersebut dengan persetujuan dari pihak yang perjanjiannya dibatalkan (dalam hal ini Pembanding semula Penggugat);

Menimbang, bahwa apakah ada pembatalan terhadap terhadap produk bukti P-1, dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Para Terbanding semula Para Tergugat tidak ditemukan tentang hal tersebut, sehingga menurut pendapat Pengadilan Tinggi, produk bukti P-1 adalah sah menurut hukum;

Hal 16 dari 27 Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa produk bukti T.II, III, IV-14 adalah Surat Perintah Pembentukan Satker ADA yang berlaku sejak tanggal 31 Maret 2017 sedang produk bukti P-1, perjanjiannya dilakukan tanggal 1 Januari 2017 sehingga yang berlaku terhadap perjanjian tersebut adalah produk bukti P-28 yaitu Surat Perintah Pembentukan SATKER ADA tahun 2016 yang berlaku sejak tanggal 26 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil bantahan Para Tergugat II, III, IV tentang pengingkaran terhadap produk bukti P-1 tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada produk bukti P-1. Pembanding semula Penggugat pada antara tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 telah menyerahkan dana secara bertahap kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui Terbanding I semula Tergugat I, untuk pembelian gabah petani sebanyak 1.600.000 kilogram seharga Rp12.744.000.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah) (Vide produk bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-12) dan dari produk bukti P-7, Pembanding semula Penggugat telah menjual telur seharga Rp272.107.752,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dan minyak goreng seharga Rp370.700.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi semuanya tersebut tidak ada bukti pembayaran dari pihak Para Terbanding semula Para Tergugat, sehingga dalil Pembanding semula Penggugat tentang hal tersebut menurut Pengadilan Tinggi telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, oleh karena para Saksi ada hubungan dengan pihak-pihak yang berperkara baik dari pihak Pembanding

Hal 17 dari 27 Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat, maupun pihak Para Terbanding semula Para Tergugat maka terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding I semula Tergugat I tidak menanggapi/ menjawab gugatan Pembanding semula Penggugat, maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi, pihak Terbanding I semula Tergugat I dianggap membenarkan isi gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak yang berperkara kecuali yang ada relevansinya dengan gugatan Pembanding semula Penggugat dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Terbanding II, III, IV semula Para Tergugat II, III, IV, oleh karena dana-dana yang diserahkan oleh Pembanding semula Penggugat diterima oleh Sdr.Sigit Hendro Purnomo, maka yang bertanggung jawab adalah Sdr.Sigit Hendro Purnomo secara pribadi; Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena di dalam pertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi bahwa Sdr.Sigit Hendro Purnomo bertindak selaku Ketua Satker ADA tahun 2016 yang dibentuk oleh Terbanding II semula Tergugat II sebagai Sub Ordinasia Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV, maka terhadap dalil tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan bahwa Sdr.Sigit Hendro Purnomo tersangkut perkara tindak pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adalah tanggung jawab Sdr.Sigit Hendro Purnomo pribadi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, sehingga perbuatan Sdr.Sigit Hendro Purnomo selaku Ketua Satker ADA adalah tanggung jawab dari Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk memenuhi kewajibannya selaku institusi yang membentuk Satker ADA;

Hal 18 dari 27 Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT SBY



Menimbang, bahwa selain gugatan tentang permasalahan pengadaan beras Bulog oleh Terbanding I semula Tergugat I, Pembanding semula Penggugat juga mengklaim bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah membeli telur dan minyak goreng terhitung sejak bulan Maret 2017 sampai dengan September 2017 (untuk telur) dan bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 (untuk minyak goreng) (vide produk bukti P-7) untuk disalurkan ke mitra Perum Bulog yaitu Rumah Pangan Kita (RPK) Mojokerto yang sampai sekarang belum dibayar oleh Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dari Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, Para Terbanding II, III, IV semula Para Tergugat II, III, IV, telah membantahnya karena hal tersebut adalah tanggung jawab pribadi dari Sdr.Sigit Hendro Purnomo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dan dalil bantahan dari Para Terbanding II, III, IV semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Sdr.Sigit Hendro Purnomo selaku Ketua Satgas ADA yang dibentuk oleh Terbanding II semula Tergugat II selaku sub ordinasi dari Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV, maka adalah berdasar hukum apabila Para Terbanding semula Para Tergugat bertanggung jawab terhadap kewajiban Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar harga telur dan minyak goreng yang telah dibeli oleh Terbanding I semula Tergugat I untuk disalurkan kepada Rumah Pangan Kita (RPK) Mojokerto sebagai mitra dari Perum Bulog;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas oleh karena Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat melalui alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil

Hal 19 dari 27 Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya, sehingga Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi yang merugikan Pembanding semula Penggugat, oleh karenanya Para Terbanding semula Para Tergugat harus memenuhi kewajibannya membayar hutangnya kepada Pembanding semula Penggugat beserta kewajiban lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Pembanding semula Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat pada ad.1 yang meminta agar gugatannya dikabulkan seluruhnya, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena petitum ad.1 tersebut digantungkan kepada petitum-petitum Pembanding semula Penggugat selebihnya, maka terhadap petitum ad.1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Pengadilan Tinggi mempertimbangkan petitum Pembanding semula Penggugat selebihnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat pada ad.2 yang meminta agar dinyatakan Perjanjian Pengadaan Beras dan Jagung Nomor 001/DIR-PT PUSPA/GALP/II/2017 antara Terbanding I semula Tergugat I sebagai Pihak Pertama dengan Pembanding semula Penggugat sebagai Pihak Kedua adalah sah dan mengikat secara hukum; Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka terhadap permintaan Pembanding semula Penggugat pada ad.2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat pada ad.3 yang meminta agar dinyatakan transaksi jual beli minyak goreng dan telur antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula

Hal 20 dari 27 Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I adalah sah dan mengikat secara hukum; Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Pemanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka terhadap permintaan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemanding semula Penggugat pada ad.4 yang meminta agar Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Pemanding semula Penggugat; Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Pemanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka terhadap permintaan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemanding semula Penggugat pada ad.5 yang meminta agar Para Terbanding semula Para Tergugat dihukum untuk membayar hutang kepada Pemanding semula Penggugat, kerugian Materiil sebesar Rp14.294.016.217,00 (empat belas milyar dua ratus sembilan puluh empat juta enam belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp5.360.000.000,00 (lima milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah); Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Pemanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka permintaan akan hal tersebut patut untuk dikabulkan akan tetapi tidak sebesar apa yang diminta; dimana Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan kewajiban Para Pemanding semula Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari produk bukti P-2 dan P-4; Pemanding semula Penggugat telah menyerahkan dana atas tagihan dari Terbanding I semula Tergugat I guna pembelian gabah dari para petani mitra Bulog sebesar Rp4.779.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2017 dan berdasarkan produk bukti P-3, P-5, P-6 dan P-12, Pemanding semula Penggugat telah menyerahkan dana sebesar Rp7.965.000.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah)

Hal 21 dari 27 Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT SBY



sehingga total sebesar Rp12.744.000.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah) untuk pembelian gabah petani sebanyak 1.600.000 kilogram;

Menimbang, bahwa dari produk bukti P-7 yang merupakan tagihan atas pembelian minyak goreng dan telur yang jumlah semuanya sebesar Rp.642.807.752,00 (enam ratus empat puluh juta seratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), sehingga utang pokok/ kewajiban yang harus dibayar sebesar $Rp.12.744.000.000,00 + Rp642.807.752,00 = Rp13.386.807.752,00$ (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh enam puluh juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dari perincian tersebut maka kewajiban Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar kewajiban hutang adalah sebagai berikut:

1. Hutang pokok Rp13.386.807.752,00
2. Margin/ keuntungan yang seharusnya dapat oleh

Pembanding semula Penggugat $1.600.000 \times Rp65,00 = Rp 104.000.000,00$
Sehingga hutang yang harus dibayar oleh Para Terbanding semula Para Tergugat adalah sebesar $Rp13.386.807.752,00 + Rp104.000.000,00 = Rp13.490.807.752,00$ (tiga belas milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selain kewajiban hal tersebut di atas kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dihukum pula untuk membayar denda keterlambatan guna pemenuhan prestasi sebesar 6 % setahun terhitung sejak gugatan perkara ini didaftarkan sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap (BHT);

Menimbang, bahwa terhadap permintaan ganti rugi biaya honorarium Advokat; Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena berperkara di pengadilan

Hal 22 dari 27 Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT SBY



adalah sudah menjadi resiko dari pihak yang berperkara masing-masing maka terhadap permintaan atas hal tersebut patut untuk ditolak; sedangkan permintaan atas ganti rugi immateriil oleh karena tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat mendukung terhadap permintaan tersebut maka terhadap permintaan akan hal tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Pembanding semula Penggugat pada ad.6 yang meminta agar Para Terbanding semula Para Tergugat bertanggung jawab secara tanggung menanggung/ tanggung renteng untuk melaksanakan putusan ini; Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka terhadap permintaan atas hal tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat pada ad.7 agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan terhadap harta benda milik Para Terbanding semula Para Tergugat, yaitu:

- 1) Tanah dan bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Jl. RA Basuni Nomor 65, Mojokerto, Jawa Timur.
- 2) Tanah dan bangunan milik Tergugat III yang terletak di Jl. Jendral A Yani Nomor 146-148, Surabaya, Jawa Timur.
- 3) Tanah dan bangunan milik Tergugat IV yang terletak di Jl. Gatot Subroto no.kav 49, RT 5 RW 4, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Perum Bulog dan instansi yang ada di bawahnya sebagai Badan Usaha Milik Negara, sehingga aset Perum Bulog adalah milik Negara dimana ada larangan untuk melakukan sita terhadap aset milik Negara, maka terhadap permintaan hal tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat pada ad.8 yang meminta agar dinyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun masih ada upaya hukum verzet,

Hal 23 dari 27 Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, kasasi atau peninjauan kembali; Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena tidak ada bukti-bukti yang dapat mendukung permintaan atas hal tersebut maka terhadap permintaan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat pad ad.9 yang meminta agar ditetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum; Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seluruh petitum dari Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Surabaya di dalam putusannya Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Sby tanggal 19 Maret 2020 mengabulkan Eksepsi Para Terbanding II, III, IV semula Para Tergugat II, III, IV dan menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima; sedangkan menurut Pengadilan Tinggi gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Sby tanggal 19 Maret 2020 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini di tingkat banding yang selengkapny sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun

Hal 24 dari 27 Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Umum, HIR serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Sby tanggal 19 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Perjanjian Pengadaan Beras dan Jagung Nomor 001/DIR-PUSPA/GALP/II/2017 antara Terbanding I semula Tergugat I sebagai Pihak Pertama dengan Pembanding semula Penggugat sebagai Pihak Kedua adalah sah dan mengikat secara hukum;
- Menyatakan transaksi jual beli minyak goreng dan telur antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I adalah sah dan mengikat secara hukum;
- Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Pembanding semula Penggugat;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar hutang kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp13.490.807.252,00 (tiga belas milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
- Menghukum pula Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar denda atas keterlambatan membayar hutangnya kepada Pembanding semula Penggugat sebesar 6 % setahun dari hutang Para Terbanding semula Para Tergugat terhitung sejak perkara didaftarkan sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap (BHT)'

Hal 25 dari 27 Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat bertanggung jawab secara tanggung menanggung/ tanggung renteng untuk melaksanakan putusan ini;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal, **20 April 2021** oleh kami **Prim Fahrur Razi, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, SH.,MH.** dan **Agus Jumardo, SH.,MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 April 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh **Drs.Bambang Budi Setiawan, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

t.t.d.

1. Elang Prakoso Wibowo, SH.,MH.

t.t.d.

2. Agus Jumardo, SH.MH.

Hakim Ketua Mejlis,

t.t.d.

Prim Fahrur Razi, SH.MH.

Hal 26 dari 27 Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT SBY



Panitera Pengganti,

t.t.d.

Drs.Bambang Budi Setiawan, SH.,MH.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hal 27 dari 27 Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT SBY